

PERILAKU KORUP DI MATA MAHASISWA

Falasifatul Falah

Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
falasifatul.falah@gmail.com

Abstraksi. Salah satu faktor yang mempersulit gerakan perang terhadap korupsi adalah hipokrisi yang menjangkiti masyarakat dalam menyikapinya; di satu sisi korupsi dihujat, di sisi lain perilaku korup dianggap sebagai bagian dari budaya yang tidak bisa dilepaskan dari perilaku keseharian masyarakat. Sikap terhadap korupsi merupakan variabel yang signifikan dalam menentukan perilaku korup itu sendiri. Data penelitian yang diambil melalui kuesioner pada 126 orang mahasiswa, serta wawancara pada tujuh orang mahasiswa yang lain, mengungkapkan bahwa mahasiswa menilai perilaku korup yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki keterlibatan dengan dirinya sebagai hal yang negatif, tetapi bila ada keterlibatan dengan dirinya mereka cenderung menoleransi. Mahasiswa memang tidak melakukan tindakan korupsi terhadap uang negara, namun mereka melakukan pelanggaran terhadap hal yang diamanahkan pada mereka; sehingga bila diposisikan secara setara sesungguhnya mahasiswa juga berpotensi untuk melakukan korupsi yang sama dengan yang dilakukan oleh pejabat publik. Pendidikan moral perlu dievaluasi, karena pengaruh dari materi yang diberikan dalam pendidikan moral tersebut ternyata lebih lemah dibandingkan dengan pengaruh lingkungan sehari-hari. Perlu ada sinergi antara teori dalam pendidikan moral dengan kenyataan hidup yang diamati dan dialami dalam keseharian.

Kata kunci : perilaku korup, mahasiswa

Gencarnya wacana tentang pendidikan karakter di Indonesia dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap fenomena kemerosotan moral bangsa Indonesia, antara lain dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di tanah air. Mengacu data dari Lembaga Transparansi Internasional, hingga tahun 2011 Indonesia masih dipersepsikan sebagai negara yang sangat korup dengan indeks persepsi korupsi 2,8 pada skala 0 sampai 10 dan menempati peringkat keempat sebagai negara paling korup di Asia (metrotvnews.com, Sabtu, 30 Juli 2011). Lingkungan akademik yang diharapkan menjadi kancah pembentukan karakter generasi mudapun ternyata tidak steril dari perilaku korup. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak kurang dari lima perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bermasalah dan patut diduga terlibat dalam korupsi (Tribunnews.com, Selasa, 6 Maret 2012).

Gerakan perang melawan korupsi telah digalakkan selama beberapa tahun terakhir, bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) mengenai kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang salah satu bentuknya adalah penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah secara serentak mulai bulan Juli tahun 2012 (Republika Online, Jumat 9 Maret 2012).

Meskipun demikian, atmosfer pesimisme masih menghantui masyarakat, mengingat fakta yang tersaji di depan publik menunjukkan bahwa perlawanan terhadap korupsi tampaknya belum berhasil menyurutkan perilaku korup yang menghinggapi bangsa ini, bahkan munculnya pendidikan antikorupsi dipandang sebagai respon atas kegagalan pendidikan agama dalam membentuk akhlak individu yang bertakwa (suaramerdeka.com, Senin, 12 Maret 2012).

Salah satu faktor yang mempersulit gerakan perang terhadap korupsi adalah hipokrisi yang menjangkiti masyarakat dalam menyikapinya; di satu sisi korupsi dihujat, di sisi lain perilaku korup dianggap sebagai

bagian dari budaya yang tidak bisa dilepaskan dari perilaku keseharian masyarakat. Sikap masyarakat terhadap perilaku korup pantas dipertanyakan: benarkah masyarakat menganggap perilaku korup sebagai tindakan yang memalukan, ataukah sebaliknya, masyarakat menganggap perbuatan korup adalah kegiatan yang lumrah atau wajar?

Sikap terhadap korupsi merupakan variabel yang signifikan dalam menentukan perilaku korup itu sendiri. Merujuk pada pendapat Tanzi dan Treisman (dalam Rabl, 2005), perilaku korup diawali dengan adanya keinginan. Keinginan untuk melakukan perbuatan korup akan menjadi lebih kuat bila pelakunya memiliki sikap yang positif atau menyetujui korupsi, serta bila orang-orang yang dianggap penting oleh pelaku juga menerima korupsi sebagai perilaku yang disetujui; selanjutnya keinginan itu akan bertransformasi menjadi komitmen untuk bertindak korup, dan intenspun terbentuk (Heckhausen, dalam Rabl, 2011).

Baron & Byrne (2004) mendefinisikan sikap sebagai “evaluasi terhadap berbagai aspek dalam dunia sosial”. Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dari definisi yang diajukan oleh Eagly dan Chaiken (dalam Albaraccin dkk, 2005) yang menyatakan bahwa sikap adalah suatu kecenderungan psikologis yang mengandung derajat kesetujuan atau ketidaksetujuan yang diekspresikan melalui evaluasi terhadap suatu entitas khusus. Adapun korupsi didefinisikan oleh Rabl dan Ku’hlmann (dalam Rabl, 2011) sebagai berikut: (1) Korupsi adalah perilaku menyimpang yang memanasifasikan diri dalam penyalahgunaan suatu fungsi yang diamanatkan oleh orang lain atau institusi. (2) Penyalahgunaan fungsi ini terjadi atas inisiatif seseorang atau orang lain dalam rangka untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi pihak ketiga. (3) Korupsi terjadi sebagai pertukaran keuntungan dan imbalan antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan yang bersifat korup. (4) Korupsi menghasilkan kerusakan atau

kerugian politik, masyarakat, atau ekonomi. (5) Perbuatan korup terjaga kerahasiaannya di dalam suatu kesepakatan yang saling menguntungkan dan bersahabat. Konteks hukum membatasi definisi korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik; namun Lembaga Transparansi Internasional memperluas pengertian korupsi sebagai “penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, untuk kepentingan pribadi” (Wijayanto, 2009). Merujuk pada ajaran Islam, korupsi adalah perbuatan melanggar amanah. Definisi dari Lembaga Transparansi Internasional juga memungkinkan setiap individu baik pejabat publik maupun anggota masyarakat biasa berpotensi melakukan korupsi.

Definisi di atas digunakan sebagai dasar untuk memaknai korupsi yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu sebagai tindakan melanggar amanah dengan sengaja yang dilakukan oleh individu, pejabat publik maupun anggota masyarakat biasa. Untuk menegaskan batasan yang lebih luas tersebut, selanjutnya korupsi disebut dengan istilah perilaku korup.

Sikap terhadap perilaku korup dalam tulisan ini didefinisikan sebagai respon evaluatif terhadap pelanggaran amanah yang disengaja. Dengan demikian, perbuatan seperti mengutamakan seseorang dalam proses rekrutmen tanpa didasari oleh alasan profesionalpun dimasukkan dalam kategori perilaku korup; demikian pula tindakan yang mendukung perilaku tersebut, yaitu memberikan *reward* atau hadiah. Begitu juga pelanggaran amanah dalam konteks akademik, seperti menyontek dan menjiplakpun digolongkan dalam perilaku korup.

Subjek dalam tulisan yang membahas sikap terhadap perilaku korup ini adalah mahasiswa, dengan alasan mahasiswa adalah komponen yang signifikan dalam tubuh bangsa ini. Pertama karena usia yang muda, berarti para mahasiswa itulah masa depan bangsa ini. Kedua, sebagai kaum terdidik, mahasiswa berpotensi menjadi calon

pemimpin yang memegang kendali bangsa ini di masa depan. Di sisi yang lain, pendidikan yang telah ditempuh para mahasiswa juga perlu dievaluasi. Apakah pendidikan selama bertahun-tahun itu berhasil membentuk karakter mahasiswa menjadi individu yang amanah dan pantang korupsi, atau sebaliknya?

Kajian yang muncul dari tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

Metode penelitian

Tulisan ini didasarkan atas data dari studi eksploratif yang memanfaatkan gabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data diambil dengan metode kuesioner dan wawancara.

Kuesioner diberikan kepada 126 mahasiswa S1 di Perguruan Tinggi A di Kota X dan Perguruan Tinggi B di Kota Y. Tujuannya untuk mengungkapkan sikap mahasiswa terhadap perilaku korup yang terdiri atas penyalahgunaan wewenang, perilaku memberi dukungan terhadap penyalahgunaan wewenang, perilaku menyuap aparat lalu-lintas, serta perilaku korup dalam konteks kegiatan akademik. Penyalahgunaan wewenang terdiri atas: PNS yang melakukan korupsi, penyalahgunaan jabatan anggota DPR atau pejabat pemerintah, serta memanfaatkan pengaruh seseorang supaya anggota keluarga/kerabat diterima sebagai PNS. Perilaku memberi dukungan terhadap penyalahgunaan wewenang adalah: memberikan “hadiah” sebagai tanda terima kasih pada orang yang berjasa membuat seseorang diterima di tempat kerja, memberikan “hadiah” sebagai tanda terima kasih pada orang yang berjasa membuat seseorang diterima di sekolah favorit; serta memberikan “hadiah” sebagai tanda terima kasih pada orang yang berjasa memperlancar urusan di salah satu kantor pemerintah. Perilaku menyuap aparat berbentuk pemberian uang damai pada polisi lalu lintas, sedangkan perilaku korup dalam konteks akademik adalah: saling memberi contekan waktu ujian,

dalam mengevaluasi sistem pendidikan akhlak di Indonesia, serta memberikan saran bagi perbaikan pendidikan selanjutnya, baik yang sudah ada seperti pendidikan agama, kewarganegaraan, serta pendidikan karakter, maupun yang akan diterapkan seperti pendidikan anti korupsi.

mencontek beberapa kalimat dari internet dalam pembuatan tugas makalah, serta menjiplak sebuah artikel internet secara utuh. Subjek diminta memutuskan satu dari dua respon sikap yaitu menganggap bentuk perilaku tersebut memalukan, atau menganggapnya lumrah/wajar. Data dari kuesioner dianalisa dengan tabel frekuensi dan persentase.

Data dieksplorasi lebih lanjut melalui metode wawancara yang dilakukan pada tujuh orang yang tercatat sebagai mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi A di Kota X. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara yang dikembangkan secara luwes dalam proses pengambilan data

Hasil dan pembahasan

Data menunjukkan bahwa 92,1% responden menganggap bahwa korupsi yang dilakukan oleh PNS adalah perbuatan yang memalukan, hanya 7,1% yang berpendapat bahwa perilaku tersebut lumrah/wajar, sedangkan sisanya sebanyak 0,8% tidak bersikap.


Tidak jauh berbeda dengan sikap mahasiswa terhadap penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh anggota DPR atau pejabat pemerintah, mayoritas responden, yaitu sebanyak 89,7%, berpendapat bahwa tindakan tersebut memalukan, hanya 9,5% yang menganggapnya sebagai perbuatan yang wajar, sedangkan sisanya sebesar 0,8% tidak menunjukkan sikap.

Berbeda dengan sikap responden terhadap perilaku memanfaatkan pengaruh dalam proses rekrutmen CPNS (nepotisme), ternyata lebih dari separuh responden (53,2%) menganggapnya sebagai perbuatan yang wajar, sisanya sebanyak 46,8% menilainya sebagai tindakan yang memalukan.

Meskipun korupsi oleh PNS, penyalahgunaan jabatan oleh pejabat, serta

nepotisme dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil, ketiganya sama-sama merupakan bentuk dari penyalahgunaan jabatan, namun ternyata mahasiswa bersikap lebih “lunak” pada bentuk perilaku yang ketiga. Peta sikap responden pada ketiga bentuk tindakan korup tersebut disajikan pada Grafik 1.

Grafik 1. Sikap mahasiswa terhadap penyalahgunaan wewenang



Bentuk perilaku lain yang menjadi objek untuk disikapi adalah tindakan yang bersifat mendukung perbuatan korup, dalam hal ini adalah memberi hadiah, yang secara halus disebut sebagai “tanda terima kasih” atas jasa membantu seseorang diterima bekerja, diterima di sekolah favorit, atau diperlancar urusannya di kantor pemerintah. Menggunakan wewenang untuk memprioritaskan seseorang karena kepentingan pribadi, dan bukan atas dasar profesionalitas, sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak orang lain (yang secara profesional lebih layak untuk mendapatkan kesempatan tersebut), sehingga dikategorikan sebagai perilaku korup. Merujuk pada ajaran Islam, tindakan seperti ini akan menyebabkan kemudharatan karena menyerahkan suatu urusan pada orang yang sesungguhnya bukan ahlinya. Mengacu pada batasan korupsi yang dipaparkan sebelumnya, maka pelaku yang korup bukan hanya pihak yang menyediakan

jasa, tetapi juga pihak yang mengambil keuntungan dari penyedia jasa itu, sekaligus yang memberi dukungan, meskipun diperhalus dengan istilah “tanda terima kasih”.

Ternyata 81% mahasiswa menganggap memberikan “tanda terima kasih” atas jasa orang yang membuat kita diterima kerja adalah hal yang lumrah, hanya 19% yang menganggapnya memalukan.


Senada dengan hal tersebut 77,8% mahasiswa menganggap memberi hadiah sebagai ucapan terima kasih setelah dibantu masuk sekolah favorit adalah hal yang wajar, 22,2% menilainya sebagai perbuatan yang memalukan.

Responden yang mendukung memberikan “tanda terima kasih” karena dibantu diperlancar urusannya di kantor pemerintah besarnya 69%, yang menilainya sebagai hal yang memalukan 30,2%, sedangkan sisanya 0,8% tidak bersikap.

Sikap mahasiswa terhadap perilaku mendukung penyalahgunaan wewenang

seperti yang dideskripsikan di atas, tampak pada grafik 2.


Grafik 2. Sikap mahasiswa terhadap perilaku mendukung penyalahgunaan wewenang



Beralih ke jalan raya, tindakan menyuap aparat dengan memberikan “uang damai” pada polisi lalu-lintas ternyata dianggap lumrah/wajar oleh 49,2% responden, 50% responden masih menilainya sebagai perilaku


yang memalukan, sedangkan sisanya 0,8% tidak menunjukkan sikap. Peta sikap mahasiswa terhadap perilaku menyuap aparat lalu-lintas tergambar pada grafik 3.

Grafik 3. Sikap mahasiswa terhadap perilaku menyuap aparat lalu lintas



Dunia akademik yang merupakan kancan hidup mahasiswa ternyata tidak steril dari perilaku korup yang berbentuk saling menyontek dalam ujian dan menjiplak karya orang lain. Lebih dari separuh responden, yaitu sebesar 62,7% menganggap saling menyontek dalam ujian adalah perbuatan yang lumrah, sisanya 37,3% menganggap menyontek itu memalukan. Menjiplak

sebagian dari karya orang lain dinilai lumrah oleh 86,5% responden, hanya 13,5% dari mereka yang menganggapnya sebagai tindakan yang memalukan, bahkan menjiplak keseluruhan karya orang lain masih dinilai wajar oleh 32,5% responden, sementara 67,5% responden menganggapnya memalukan. Sikap mahasiswa terhadap perilaku korup dalam konteks akademik tergambar dalam Grafik 4.

Grafik 4. Sikap mahasiswa terhadap perilaku korup dalam konteks akademik

Selain data yang diperoleh dari kuesioner, penulis juga menggali data kualitatif mengenai sikap mahasiswa terhadap perilaku korup melalui wawancara semi terstruktur. Semua subjek yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak mendengar tentang maraknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan beberapa perguruan tinggi besar baru-baru ini. Sebagian mengakui bahwa mereka tidak peduli dan “masa bodoh” terhadap kasus-kasus tersebut karena merasa tidak memiliki keterlibatan dan tidak merasakan dampaknya. Subjek baru peduli kalau kasus-kasus tersebut terjadi cukup dekat dengan dirinya. Tidak heran bila para subjek yang diwawancarai justru merasa mengetahui dan peduli pada beberapa kasus korupsi yang melibatkan kalangan akademik yang terjadi di sekitar lingkungannya sendiri. Meskipun demikian beberapa subjek menyatakan keprihatinan pada kasus korupsi yang melibatkan dunia pendidikan karena menilainya sebagai suatu ironi.

Berbicara mengenai perilaku korup dalam konteks akademik, seluruh subjek yang diwawancarai menyatakan bahwa menyontek adalah hal yang lumrah dan biasa di kalangan mahasiswa, bahkan semua subjek meyakini hampir 100% mahasiswa pernah menyontek. Menjiplak karya orang lain juga dinilai oleh para subjek sebagai perbuatan yang lumrah asal tidak dilakukan mentah-mentah, dalam

arti masih ada usaha untuk menyunting hasil jiplakan tersebut sehingga tidak 100% menjiplak.

Perbuatan korup lain yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mengkorupsi uang dari orang tua. Ternyata perilaku ini dinilai biasa dan membudaya di kalangan mahasiswa. Umumnya yang dikorupsi adalah uang yang digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan akademik seperti SPP dan sebagainya. Modusnya dengan tidak memberi tahu orang tua bahwa ada sisa dari uang pembayaran, lalu menggunakan sisa uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Bahkan ada mahasiswa yang sengaja “mengelembungkan anggaran” dengan meminta uang untuk biaya studi dengan jumlah yang melebihi kebutuhan sesungguhnya.

Para subjek mengatakan bahwa perilaku menyontek, menjiplak dan menggelapkan uang dari orang tua mulai membudaya sejak mereka duduk di sekolah menengah, jauh sebelum menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. Alasan utama melakukan tindakan-tindakan tersebut adalah konformitas setelah melihat lingkungannya juga melakukan hal yang sama. Rasa bersalah hanya muncul pada saat-saat pertama melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, lambat-laun rasa bersalah hilang tak berbekas.

Semua subjek mengakui bahwa mereka tahu, secara teori, tindakan-tindakan tersebut salah tetapi rasa bersalah sudah tidak ada karena melihat sebagian besar orang melakukan hal yang sama. Selain itu subjek juga tetap merasa nyaman dengan perbuatan-perbuatan tersebut karena merasa lemahnya kontrol dan pengawasan dari pihak lain. Misalnya dalam urusan menyontek, para subjek cenderung akan melakukan bila merasa tidak diawasi dan tidak diberi saksi jika ketahuan, ketiadaan sanksi semakin memperkuat perasaan bahwa itu bukan perilaku yang salah. Demikian pula dalam hal mengkorupsi uang orang tua, para subjek mengakui seandainya orang tua mengecek penggunaan uang itu, maka mereka tidak akan menggelapkannya. Namun kenyataannya orang tua tidak mengontrol penggunaan uang tersebut sehingga mahasiswa merasa aman dan nyaman menggunakan untuk kepentingannya sendiri. Para subjek mengaku tidak terbersit dalam pikiran mereka bahwa itu adalah amanah.

Pendidikan moral yang diajarkan dalam Pelajaran Agama, PPKN, dan sebagainya, dianggap sebagai teori yang tidak signifikan dibandingkan dengan perilaku lingkungan yang nyata. Selain itu, apa yang diajarkan dalam pendidikan moral tersebut tidak langsung dirasakan efeknya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dianggap tidak penting.

Banyak studi yang menyimpulkan bahwa baik faktor individu maupun faktor situasional memberikan kontribusi terjadinya perbuatan korup (Rabl, 2011). Tetapi pada umumnya mahasiswa melemparkan tanggung jawab atas

perilaku korup tersebut sebagai “pengaruh lingkungan”. Perilaku korup yang dianggap subyek sebagai hal yang memalukan umumnya adalah perilaku-perilaku yang tidak dirasakan keterlibatannya secara langsung, seperti perilaku korup pejabat dan PNS. Perilaku yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau dialami sendiri, pada umumnya lebih ditoleransi dan dianggap sebagai hal yang wajar. Terjadi bias atribusi, yaitu *self-serving bias* (bias mengutamakan diri sendiri) yaitu “kecenderungan mengatribusi perilaku kita yang positif pada faktor-faktor internal dan mengatribusi perilaku yang negatif pada faktor eksternal” (Baron dan Byrne, 2004).

Simpulan

Mahasiswa menilai perilaku korup yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki keterlibatan dengan dirinya sebagai hal yang negatif, tetapi bila ada keterlibatan dengan dirinya akan cenderung menoleransi. Mahasiswa memang tidak melakukan tindakan korupsi terhadap uang negara, namun mereka melakukan pelanggaran terhadap hal yang diamanahkan padanya sehingga bila diposisikan secara setara sesungguhnya mahasiswa juga berpotensi untuk melakukan korupsi yang sama dengan yang dilakukan oleh pejabat publik. Pendidikan moral perlu dievaluasi, karena materi yang diberikan dalam pendidikan moral tersebut ternyata pengaruhnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan pengaruh lingkungan sehari-hari. Perlu ada sinergi antara teori dalam pendidikan moral dengan kenyataan hidup yang diamati dan dialami dalam keseharian.

DAFTAR PUSTAKA

- Albarracin, D., Johnson, B. T. & Zanna, M. P. (ed). (2005). *The Handbook of Attitudes*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Baron, R. A., Byrne, D. (2004). *Psikologi Sosial. Edisi Kesepuluh Jilid 1* (terjemahan Bahasa Indonesia). Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Porta, D. (2004). Political Parties and Corruption: Ten Hypotheses on Five Vicious Circles. *Crime, Law & Social Change* 42, 35–60. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
- Rabl, T. (2011). The Impact of Situational Influences on Corruption in Organizations. *Journal of Business Ethics*, 100, 85–101.
- Wijayanto. (2009). Memahami Korupsi, Dalam *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- <http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/07/30/133089/Indonesia-masih-Keempat-Terkorup-di-Asia> (online); diunduh pada tanggal 9 April 2012 pukul 23:53 WIB
- <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/12/03/09/m0loux-kemendikbud-terapkan-kurikulum-pendidikan-antikorupsi> (online); diunduh pada tanggal 10 April 2012 pukul 00:01 WIB
- http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_berita_cetak=180006 (online); diunduh pada tanggal 10 April 2012 pukul 04:13 WIB
- <http://www.tribunnews.com/2012/03/06/kpk-dalami-korupsi-kampus-universitas-indonesia> (online); diunduh pada tanggal 10 April 2012 pukul 01:06 WIB